

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN

Imam Haryatna, Muhammad Amin Nasution, Putri Hafidati

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1702010152@students.unis.ac.id, manasution@unis.ac.id, phafidati@unis.ac.id

ABSTRACT

The criminal act of fraud is a series of crimes that have objects or goods to be owned personally. Like the case that the author is currently researching, criminal acts of fraud under the guise of investment often occur, therefore the public must be more careful if someone invites them to invest in order to minimize the occurrence of criminal fraud. This study aims to find out the location of the problem regarding how the judge's decision in passing a decision on a criminal act of fraud and the application of criminal law on fraud acts. The results of this study indicate that: 1. The judge's decision in passing the decision in Decision No. 1355/Pid.B/2021/Pn.Tng. According to the author, it is in accordance with the applicable legal regulations as described by the previous author, namely based on at least two valid pieces of evidence, where in the case the author is studying, the evidence used by the judge is the testimony of witnesses, the statement of the accused, instructions and goods suitable evidence. Then consider criminal responsibility, in this case the Panel of Judges based on the facts at trial considered that the defendant was aware of the consequences. 2. The application of Criminal Law by the Panel of Judges of the Tangerang District Court in Decision Number 1355/Pid.B/2021/PN.Tng is correct because it has fulfilled the elements as contained in article 378 of the Criminal Code, namely the element of whoever; with the intention of self-benefit by violating the law; using a false name or false prestige either by deception or by making up false words; and the element of persuading people to give an item.

Keywords : *Judge's Consideration; Criminal; Fraud*

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan merupakan rangkaian kejahatan yang memiliki objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Seperti kasus yang sedang penulis teliti saat ini bahwa tindak pidana penipuan yang berkedok investasi ini sering terjadi, maka dari itu masyarakat harus lebih berhati-hati jika ada yang mengajak untuk berinvestasi agar meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui letak permasalahan tentang bagaimana keputusan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penipuan dan Penerapan hukum pidana tindakan penipuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Keputusan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan No. 1355/Pid.B/2021/Pn.Tng. Menurut penulis sudah sesuai dengan aturam hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang berkesesuaian.

Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. 2. Penerapan Hukum Pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor 1355/Pid.B/2021/PN.Tng sudah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam pasal 378 KUHP, yakni unsur barang siapa; dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum; memakai nama palsu atau martabat palsu baik dengan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong; dan unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim; Pidana; Penipuan

A. PENDAHULUAN

Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk, perubahannya terjadi karena semakin tingginya tingkat kecerdasan dari pelaku kejahatan. Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang menurun memiliki peluang tertentu kepada sejumlah masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan rangkaian kejahatan yang memiliki objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan juga termasuk kedalam bentuk mengumbar janji, sifat dasar dari mengumbar janji itu adalah jika orang dibuat keliru, dan oleh karena itu seseorang dengan rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk “*materieel delict*” artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.

Kasus-kasus Penipuan belakangan ini terus berkembang dan sering terjadi meskipun perbuatan tersebut telah diatur dalam KUHP, Pada kasus yang diangkat pada skripsi ini tentang kejahatan penipuan dengan modus Menanamkan Modal atau Investasi pada Bidang Perdagangan Kelapa Sawit (*Trading Crude Palm Oil*).

Kasus ini terjadi pada tahun 2017, kasusnya dapat dilihat dalam Putusan

No.1355/PID.B//2021/PN.TNG,¹ bermula saat saksi Budi Sukamto dikenalkan oleh saksi El Liana Tjio kepada terdakwa di Sumarecon Gading Serpong untuk bekerja sama dengan cara menanamkan modal atau investasi pada bidang Perdagangan Kelapa Sawit (*Trading Crude Palm Oil*) dan turunannya yang telah dijalankan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Budi Sukamto bersama-sama dengan saksi El Liana Tjio diajak oleh terdakwa ke Pekanbaru untuk melihat dan memperkenalkan produk atau usaha yang sedang terdakwa jalankan dan dijelaskan juga oleh terdakwa bahwa usaha yang akan dibiayai oleh saksi Budi Sukamto adalah proyek Penjualan Kernel (*Inti Sawit*) yang berasal dari PT. Torganda dimana diakui terdakwa bahwa dirinya memiliki kuota/jatah Kernel dari PT. Torganda yang akan dijual ke Pabrik Sinarmas.

Terdakwa menjelaskan kepada saksi Budi Sukamto dengan kata-kata “*Untuk Biaya Rumah Tangga Kecil Pak Dibandingkan Keuntungan Yang Didapat Dari Proyek Ini, Dan Akan Terus Menyambung Ke Proyek Lain, Karena Saya Ambil Kernelnya Dari Torganda, Pak Budi Bisa Lihat Dari Bu Lia (Eliana)*”, selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Budi Sukamto, saksi Yudi dan saksi Xaveria Nila Ariandini di kantor Big City Property di Ruko Mendrisio I Blok C No. 23 Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang bahwa

¹ Lampiran Putusan Pengadilan Nomor 1355/ PID.B/ 2021/PN.TNG.

“usaha CPO atau jenis-jenis Komoditi yang berhubungan dengan Kelapa Sawit tidak ada ruginya dan minimal akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100/Kg daripada disimpan di deposito akan cepat habis uangnya”.

Mengingat masalah tindak pidana penipuan di seluruh Indonesia sering terjadi terutama di kota-kota besar yang melanda masyarakat, dan tidak luput pula di daerah Kota Tangerang yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan ini Penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang tindak pidana Penipuan ini, dengan rumusan masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak pidana Penipuan dalam Putusan Nomor 1355/Pid.B/2021/PN.Tng.?; dan bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Nomor 1355/Pid.B/2021/PN.Tng.?

Teori-teori

Teori dalam tulisan ini mengacu pada Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan, dan Teori kemanfaatan.

Teori Kepastian Hukum, Kepastian ialah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.² Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang

melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (*multi-tafsir*) dan *logis* dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat di pengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.³

Teori kepastian menurut ahli hukum :

1. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang

² Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm, 385

³ *Memahami Kepastian dalam Hukum*. <http://ngobrolinhukum.wordpress.com> (diakses pada tanggal 03-03-2022)

mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.⁴

2. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Penduduk menyesuaikan perilaku mereka dengan pedoman atau pada aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, keputusan peradilan secara konkret di laksanakan.⁵

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “*kepastian hukum*” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling

⁴ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm.82-83

⁵ *Ibid*, hlm,84

berbuat sesuka hati dan bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana “*social disorganization atau kekacauan sosial*”.⁶

Teori Keadilan, bahasa keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “*adil*” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁷

Teori keadilan menurut ahli hukum :

1. Teori Aristoteles.

Beliau ialah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia breat mundus*). selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu ;

- a. Keadilan Distributif ialah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
- b. Keadilan Korektif ialah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara, distribusi ini melawan serangan-serangan illegal.⁸

2. Teori Ustinian.

⁶ *Ibid*, hlm,85

⁷ Manullang E.fernando M, *menggapai hukum berkeadilan*, buku Kompas, Jakarta, 2007 Hlm.57

⁸ Zakki Adhlyati and Achmad Achmad, “*Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls*,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 409–431.

Yang menyatakan bahwa “keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”.

3. Teori Herbert Spenser.

Ia mengatakan bahwa setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asalkan orang tersebut tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.

4. Teori Hans Kelsen.

Menurut Hans Kelsen, keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”.⁹

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.¹⁰ Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan adalah “*suum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux,*” secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.¹¹

⁹ Ansori, Abdul Gafur, *filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, university of Gajah Mada, Yogyakarta 2006, Hlm, 89

¹⁰ *Ibid* hlm, 102

¹¹ *Ibid* hlm, 108

Teori Kemanfaatan, aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Adapun Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber data yang didapatkan dengan 2 (dua) cara yaitu : Studi kepustakaan atau *Library Research* adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal hukum, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. dan Studi lapangan atau *Field Research*. adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan guna memperoleh data yang akurat.

Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analisis penelitian yang menggambarkan dengan jelas dan cermat permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian dianalisa melalui perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang terjadi, kemudian dianalisa serta ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Sumber data Dalam uraian ini dapat dikemukakan data yang akan digunakan dilihat

dari sumbernya dapat dilihat atas data primer dan data sekunder. (a) Data Primer adalah data utama dalam suatu penelitian Hukum karena kecenderungan adanya sifat penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini dapat melalui informan atau responden ataupun dalam bentuk putusan pengadilan. (b) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain

Adapun cara dan alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah: (a) Untuk data primer yaitu dilakukan dengan cara Wawancara dan Analisis Data. Untuk data sekunder dilakukan dengan cara menginventarisir Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, buku-buku, karya ilmiah, dan kamus hukum.

Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisa sebuah kasus dengan diteliti terhadap data primer dan sekunder kemudian dilakukan analisa secara kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan bahan, kemudian menghubungkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terbaik yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

Pada penelitian ini penulis menganalisis permasalahan Penerapan hukum terhadap sanksi pelaku tindakan pidana penipuan. Studi Kasus Putusan Nomor : 1355/Pid.B/2021/PN. TNG.

Bahwa Terdakwa Enrico Donato Hutapea Als Rico A.D. Ramses Hutapea yang selanjutnya disebut terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September tahun 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017 atau pada waktu tertentu dalam rentang tahun 2017 bertempat di Sebuah Hotel di Pekanbaru, dikantor BCA

Taman Haris Jakarta Barat atau di Ruko Mendrisio I Block C N0.23 Paramount Serpong Kab. Tangerang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

PERTAMA- Bermula saat saksi Budi Sukamto dikenalkan oleh saksi El Liana Tjio kepada terdakwa di Sumarecon Gading Serpong untuk bekerja sama dengan cara menanamkan modal/investasi pada bidang Perdagangan Kelapa Sawit (Trading Crude Palm Oil) dan turunannya yang telah dijalankan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Budi Sukamto bersama-sama dengan saksi El Liana Tjio diajak oleh terdakwa ke Pekanbaru untuk melihat dan memperkenalkan produk atau usaha yang sedang terdakwa jalankan dan dijelaskan juga oleh terdakwa bahwa usaha yang akan dibiayai oleh saksi Budi Sukamto adalah proyek Penjualan Kernel (Inti Sawit) yang berasal dari PT. Torganda dimana diakui terdakwa bahwa dirinya memiliki kuota/jatah Kernel dari PT. Torganda yang akan dijual ke Pabrik Sinarmas.

Terdakwa menjelaskan kepada saksi Budi Sukamto dengan kata-kata *“Untuk Biaya Rumah Tangga Kecil Pak Dibandingkan Keuntungan Yang Didapat Dari Proyek Ini, Dan Akan Terus Menyambung Ke Proyek Lain, Karena Saya Ambil Kernelnya Dari Torganda, Pak Budi Bisa Lihat Dari Bu Lia (Eliana)”*, selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Budi Sukamto, saksi Yudi dan saksi Xaveria Nila Ariandini di kantor Big City Property di Ruko Mendrisio I Blok C No.23

Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang bahwa *“usaha CPO atau jenis-jenis Komoditi yang berhubungan dengan Kelapa Sawit tidak ada ruginya dan minimal akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100/Kg daripada disimpan dideposito akan cepat habis uangnya”*. Selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2017 disepakatilah perjanjian kerjasama antara saksi Budi Sukamto dengan terdakwa dimana saksi Budi Sukamto menyetorkan uang sebesar Rp. 650.000.000,- di BCA Taman Aries Jakarta Barat ke rekening terdakwa dan saksi Budi Sukamto mendapat profit Rp. 250/kg dari penjualan kernel sebanyak 500 ton dengan pembagian keuntungan 80% milik saksi Budi Sukamto selaku Pemodal dan 20% milik terdakwa selaku pengelola usaha. Selanjutnya uang yang sudah diterima terdakwa dari saksi Budi Sukamto sebesar Rp. 650.000.000,- tidak pernah diinvestasikan atau digunakan untuk usaha kernel sebagaimana yang telah dijanjikan akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi, dan selanjutnya terdakwa pernah mengirimkan kepada saksi Budi Sukamto dan saksi El Liana Tjio softcopy melalui platform Whatsapp Kontrak Palm Kernel dan beberapa invoice pesanan Kernel antara terdakwa dengan PT. Pelita Agung Agro, dimana saksi Stanley Ma selaku perwakilan PT. Pelita Agung Agriindustri menerangkan tidak pernah membuat dan melakukan kerjasama dengan terdakwa maupun PT. Envietindo Alam Asri. Perbuatan terdakwa mengirimkan softcopy Kontrak Palm Kernel dan beberapa invoice pesanan Kernel dengan PT. Pelita Agung Agro kepada saksi Budi Sukamto dan saksi El Liana Tjio adalah untuk meyakinkan saksi Budi Sukamto bahwa uang yang diberikannya digunakan untuk investasi pada bidang Perdagangan Kelapa Sawit (Trading Crude Palm Oil) dan turunannya. Pada kenyataannya uang yang telah diberikan oleh saksi Budi Sukamto tidak digunakan untuk melakukan perjanjian jual beli kernel dengan perusahaan manapun, dengan demikian saksi Budi

Sukamto baru menerima pengembalian sebesar Rp. 150.000.000,- dari terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Budi Sukamto mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dengan Kesimpulan : Terdakwa tidak pernah melakukan perjanjian jual beli kernel dengan perusahaan manapun yang dibiayai dari uang yang disetorkan oleh saksi Budi Sukamto, dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut : *“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*

ATAU KEDUA- Bahwa Terdakwa Enrico Donato Hutapea Als Rico A.D. Ramses Hutapea yang selanjutnya disebut terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September tahun 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017 atau pada waktu tertentu dalam rentang tahun 2017 bertempat di Sebuah Hotel di Pekanbaru, dikantor BCA Taman Haris Jakarta Barat atau di Ruko Mendrisio I Block C N0.23 Paramount Serpong Kab. Tangerang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saat saksi Budi Sukamto dikenalkan oleh saksi El Liana Tjio kepada terdakwa di Sumarecon Gading Serpong untuk bekerja sama dengan cara menanamkan modal/investasi pada bidang Perdagangan Kelapa Sawit (Trading Crude Palm Oil) dan turunannya yang telah dijalankan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Budi Sukamto bersama-sama dengan saksi El Liana Tjio diajak oleh terdakwa ke Pekanbaru untuk melihat dan memperkenalkan produk atau usaha yang sedang terdakwa jalankan dan dijelaskan juga oleh terdakwa bahwa usaha yang akan dibiayai oleh saksi Budi Sukamto adalah proyek Penjualan Kernel (Inti Sawit) yang berasal dari PT. Torganda dimana diakui terdakwa bahwa dirinya memiliki kuota/jatah Kernel dari PT. Torganda yang akan dijual ke Pabrik Sinarmas.

Terdakwa menjelaskan kepada saksi Budi Sukamto dengan kata-kata *“Untuk Biaya Rumah Tangga Kecil Pak Dibandingkan Keuntungan Yang Didapat Dari Proyek Ini, Dan Akan Terus Menyambung Ke Proyek Lain, Karena Saya Ambil Kernalnya Dari Torganda, Pak Budi Bisa Lihat Dari Bu Lia (Eliana)”*, selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Budi Sukamto, saksi Yudi dan saksi Xaveria Nila Ariandini di kantor Big City Property di Ruko Mendrisio I Blok C No.23 Kec.Pagedangan, Kab.Tangerang bahwa *“usaha CPO atau jenis-jenis Komoditi yang berhubungan dengan Kelapa Sawit tidak ada ruginya dan minimal akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100/Kg daripada disimpan dideposito akan cepat habis uangnya”*. Selanjutnya pada tanggal 09 Oktober 2017 disepakatilah perjanjian kerjasama antara saksi Budi Sukamto dengan terdakwa dimana saksi Budi Sukamto menyetorkan uang sebesar Rp. 650.000.000,- di BCA Taman Aries Jakarta Barat ke rekening terdakwa dan saksi Budi Sukamto mendapat profit Rp. 250/kg dari penjualan kernel sebanyak 500 ton dengan pembagian keuntungan 80% milik saksi Budi Sukamto selaku Pemodal dan 20% milik

terdakwa selaku pengelola usaha. Selanjutnya uang yang sudah diterima terdakwa dari saksi Budi Sukamto sebesar Rp. 650.000.000,- tidak pernah diinvestasikan atau digunakan untuk usaha kernel sebagaimana yang telah dijanjikan akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi, dan selanjutnya terdakwa pernah mengirimkan kepada saksi Budi Sukamto dan saksi El Liana Tjio softcopy melalui platform Whatsapp Kontrak Palm Kernel dan beberapa invoice pesanan Kernel antara terdakwa dengan PT. Pelita Agung Agro, dimana saksi Stanley Ma selaku perwakilan PT. Pelita Agung Agriindustri menerangkan tidak pernah membuat dan melakukan kerjasama dengan terdakwa maupun PT. Envietindo Alam Asri. Perbuatan terdakwa mengirimkan softcopy Kontrak Palm Kernel dan beberapa invoice pesanan Kernel dengan PT. Pelita Agung Agro kepada saksi Budi Sukamto dan saksi El Liana Tjio adalah untuk meyakinkan saksi Budi Sukamto bahwa uang yang diberikannya digunakan untuk investasi pada bidang Perdagangan Kelapa Sawit (Trading Crude Palm Oil) dan turunannya. Pada kenyataannya uang yang telah diberikan oleh saksi Budi Sukamto tidak digunakan untuk melakukan perjanjian jual beli kernel dengan perusahaan manapun, dengan demikian saksi Budi Sukamto baru menerima pengembalian sebesar Rp. 150.000.000,- dari terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Budi Sukamto mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dengan Kesimpulan : Terdakwa tidak pernah melakukan perjanjian jual beli kernel dengan perusahaan manapun yang dibiayai dari uang yang disetorkan oleh saksi Budi Sukamto, dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan demikian Jaksa Penuntut Umum :

1. Menyatakan terdakwa **Enrico Donato Hutapea Als Rico A.D Ramses Hutapea** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Enrico Donato Hutapea Als Rico A.D. Ramses Hutapea, berupa pidana penjara selama: **3 (tiga)** tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - a) 1 (satu) Lembar Setor Tunai;
 - b) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian;
 - c) 13 (tiga belas) Lembar Copy Rekening Koran a.n Enrico Donato Hutapea bulan periode Oktober 2017;
 - d) 7 (tujuh) Lembar Copy Rekening Koran a.n Enrico Donato Hutapea bulan periode Desember 2017;
 - e) 12 (dua belas) Lembar Rekening Koran a.n Enviendo Alam Asri periode Agustus 2017 s.d Januari 2018.Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sehingga berdasarkan putusan diatas hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

A. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan No. 1355/Pid.B/2021/PN.Tng.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim untuk menetapkan status seorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan telah selesai maka hakim harus mengambil

keputusan yang tepat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya memberikan suatu kesimpulan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 1355/Pid.B/2021/PN.Tng, Penulis membagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakupi fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum.

Berikut fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 1355/Pid.B/2021/PN.Tng yaitu:

1. Bahwa benar terdakwa adalah direktur PT. Emvitindo Alam Asri yang bergerak dalam bidang trading.
2. Bahwa benar bermula saat saksi Budi Sukanto dikenalkan oleh saksi Eliana di Summarecon Gading Serpong dalam rangka kerjasama dengan cara menanamkan modal atau investasi pada bidang perdagangan kelapa sawit (Trading Crude Palm Oil) yang dijalankan terdakwa.
3. Bahwa benar pada bulan September 2017 terdakwa mengajak saksi Budi Sukanto dan saksi Eliana ke Pekanbaru untuk melihat dan memperkenalkan produk dan usaha yang terdakwa jalani, memperkenalkan produk dan usaha yang terdakwa jalani,

- memperkenalkan kepada pembeli dan penjual minyak sawit.
4. Bahwa benar selanjutnya dijelaskan oleh terdakwa bahwa usaha proyek penjualan kernel (inti sawit) berasal dari PT. Torganda karena menurut terdakwa dirinya memiliki kuota atau jatah kernel dari PT. Torganda.
 5. Bahwa benar terdakwa juga mengatakan kepada saksi Budi Sukamto bahwa “untuk biaya rumah tangga kecil pak, dibanding keuntungan yang didapat dari proyek ini dan akan terus menyambung ke proyek lain karena saya ambil kernel dari Torganda, pak Budi bisa lihat dari ibu Eliana.
 6. Bahwa benar terdakwa juga mengatakan bahwa “usaha CPO atau jenis-jenis komoditi yang berhubungan dengan kelapa sawit tidak ada ruginya dan minimal akan mendapat keuntungan sebesar 100,-/kg daripada disimpan di deposito akan cepat habis uangnya”.
 7. Bahwa benar terdakwa juga menerangkan terkait dengan kesepakatan kepada saksi Budi Sukamto hanya di peruntukan barang sebanyak 100 ton dengan profit Rp.100,- sampai dengan Rp.300,- per kilogramnya.
 8. Bahwa benar selanjutnya disepakati antara terdakwa dan saksi Budi Sukamto sesuatu kerja sama dalam hal Trading CPO dan produk turunannya dimana terdakwa sebagai pekerja dan saksi sebagai pemodal.
 9. Bahwa benar saksi Budi Sukamto menyetorkan uang sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) via BCA Taman Aries Jakarta Barat ke rekening terdakwa.
 10. Bahwa benar uang yang telah diterima terdakwa dari saksi Budi Sukamto sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah digunakan atau diinvestasikan untuk usaha kernel sebagaimana yang dijanjikan, akan tetapi juga digunakan untuk keperluan pribadi

terdakwa tanpa izin dari saksi Budi Sukamto.

11. Bahwa benar terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi Budi Sukamto pada bulan Desember 2017, akan tetapi saksi Budi Sukamto baru menerima pengembalian dari terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
12. Bahwa benar untuk meyakinkan saksi Budi Sukamto bahwa uang yang diberikan saksi Budi Sukamto digunakan untuk investasi perdagangan kelapa sawit (Trading Crude Palm Oil) dan turunannya, maka terdakwa mengirimkan soft copy kontrak Palm kernel dan beberapa Invoice pesanan kernel dengan PT Pelita Agung Agro kepada saksi Budi Sukamto dan saksi Eliana.
13. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Budi Sukamto mengalami kerugian sebesar RP.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang didakwakan kepadanya, maka keseluruhan dari unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur Pasal 378 yang didakwakan JPU dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
 - Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang

dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku.

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum.
- Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan ini adalah bernama Enrico Donato Hutapea, dan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan perkara ini dibenarkan oleh terdakwa dan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

- Bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Hattum termasuk dalam pengertian menguntungkan ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat harta kekayaan, setidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat keharta kekayaan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Prof. Van Hattum dan Prof. Van Bemmelen adalah bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat dan bilamana suatu keuntungan itu dapat bersifat melawan hukum apabila pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh.

- Merujuk pada beberapa pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai cerminan dari doktrin tersebut di atas.
- Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa mengajak korban untuk berinvestasi pada bidang Trading CPO dengan alasan terdakwa mengaku mendapatkan jatah kernel dari PT Torganda yang tidak benar adanya.
- Unsur dengan cara melawan hukum yaitu terdakwa melakukan rangkaian kebohongan (penipuan) untuk meyakinkan korban agar menyerahkan barangnya (uang) yaitu membuat suatu pernyataan yang tidak benar adanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.

- Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya jika terbukti salah satunya, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya secara menyeluruh unsur ini telah terbukti.
- Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan sesuatu benda menurut Van Bemmelen – Van Hattum adalah suatu tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun.

- Unsur menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian perkataan bohong yaitu terdakwa mengatakan bahwa “Untuk Biaya Rumah Tangga Kecil Pak Dibandingkan Keuntungan Yang Didapat Dari Proyek Ini, Dan Akan Terus Menyambung Ke Proyek Lain, Karena Saya Ambil Kernelnya Dari Torganda, Pak Budi Bisa Lihat Dari Bu Lia (Eliana)” dan kenyataannya uang tersebut hanya akan dipakai oleh terdakwa.
- Unsur menyerahkan suatu barang yaitu “kemudian saksi Budi Sukamto yakin dan percaya dan kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa”.

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Oleh karena unsur-unsur Pasal 378 KUHP di atas telah terpenuhi seluruhnya maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya. Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil dibuktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan pengecualian, pengurangan atau penambahan pidana.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa Enrico Donato Hutapea adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenaran pada dirinya, sehingga terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

2. Pertimbangan Sosiologis

Seperti yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusannya. Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

1. Kesalahan terdakwa;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin membuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Kemudian didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang tertera dalam Putusan Nomor 1355/Pid.B/2021/PN.Tng adalah:

- a. Hal-hal yang memberatkan
 - Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain
- b. Hal-hal yang meringankan
 - Terdakwa di depan persidangan bersikap sopan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Enrico Donato Hutapea dengan pidana penjara selama 1 (tahun). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

B. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Nomor 1355/Pid.B/2021/PN.Tng

Sebagaimana diketahui, dalam memutus suatu perkara hakim harus memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Berdasarkan kasus putusan Pengadilan Negeri Tangerang selama proses perkara berlangsung pihak Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai atau dijadikan sebagai alasan pemaaf, pembenar, maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena para terdakwa telah mengakui kesalahan atas perbuatannya melakukan tindak pidana penipuan terhadap orang lain yang mengakibatkan kerugian materi pada korban.

Oleh karena itu, pihak Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf, pembenar, maupun penghapus pidana. Hanya saja yang menjadi dasar peringan atas kasus tersebut adalah terdakwa kooperatif dengan sopan dalam persidangan, dan terdakwa mengakui perbuatan mereka itu salah, serta tidak terbelit-belit dalam menjawab semua pertanyaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim sehingga memperlancar proses persidangan.

Menurut Penulis berdasarkan putusan hakim dalam putusan pengadilan Nomor 1355/Pid.B/2021/Pn.Tng, dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan tunggal hanya mengenai pasal 378 KUHPidana tentang penipuan.

Menurut penulis jaksa lebih memilih dakwaan tunggal dibandingkan dengan dakwaan primer dikarenakan analisis jaksa apabila yang didakwakan hanya pasal 372 saja, dimana yang menjadi pokok pasal dalam tuntutan jaksa adalah pasal 378 “barang siapa, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”. Dakwaan jaksa penuntut umum menjadi sangat penting bagi hakim karena dakwaan itulah yang menjadi dasar hukum hakim dalam menjatuhkan putusan untuk terdakwa, artinya hakim hanya memeriksa sesuai pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, hakim tidak memiliki kewenangan memeriksa dan memutus diluar dari yang didakwakan jaksa penuntut umum. Bila kemudian dakwaan itu tidak terbukti unsur-unsurnya maka hakim dapat memutuskan terdakwa bebas dari segala tuntutan oleh karena itu jaksa penuntut umum harus cermat dalam menerapkan ketentuan pidana untuk terdakwa dalam dakwaannya agar terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan, di dalam Putusan No. 1355/Pid.B/2021/PN.Tng, yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis berupa surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti sehingga terungkap fakta-fakta dalam persidangan yang membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP.

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan di dalam Putusan No.1355/Pid.B/2021/PN.Tng sudah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP, yakni unsur barang siapa; dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak; memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akan dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong; dan unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu hakim memutus 1 tahun penjara, sedangkan jaksa penuntut umum menuntut 3 tahun penjara, hal tersebut menurut penyusun terlalu ringan, pidana tersebut jauh dari ancaman pidana yang ada pada Pasal 378 KUHP yaitu pidana penjara paling lama adalah 4 tahun.

Berdasarkan kesimpulan di atas, bahwa pertimbangan hakim sudah benar sehingga terdakwa diancam dengan pasal 378 KUHP, disarankan bahwa hendaknya pihak yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dalam tindak pidana penipuan, hakim hendaknya mempertimbangkan hal-hal seperti sebab-akibat, motif dan dampaknya bagi masyarakat serta khususnya bagi korban dan juga terdakwa itu sendiri.

Penerapan Hukum Pidana pada pelaku tindak pidana penipuan pada kasus putusan 1355/Pid.b/2021/Pn.Tng melalui pasal 378 KUHP dan terdakwa mendapatkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan diterimanya sanksi tersebut terdakwa dibebankan untuk mengganti uang yang telah digunakan demi kepentingan pribadinya yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), perbuatan yang dilakukan terdakwa menurut penulis berkaitan dengan bisnis dan pembayaran yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang lahir dari hubungan kontraktual seyogyanya KUHP menerapkan konsep wanprestasi dan konsep penipuan

dimasukkan dalam Pasal Rancangan Undang-undang hukum pidana disesuaikan dengan perkembangan hukum menyangkut hubungan kontraktual agar karakteristik wanprestasi dan penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual akan semakin jelas.

D. DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, 2004, raja grafindo persada, Hal,24
- Ansori, *filosafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, university of gajah mada , Yogyakarta 2006, Hlm, 89
- Chazawi Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 “Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, perbarengan dan Ajaran Kualitas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Hal 3.
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009,hlm,385.
- Memahami Kepastian dalam Hukum*. <http://ngobrolinhukum.wordpress.com>, (diakses pada tanggal 03-03-2022)
- Lampiran Putusan Pengadilan Nomor 1355/PID.B//2021/PN.TNG.
- Lexy j.Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT . Remaja Rosdakarya. 2002:103, hlm 57-61
- Moeljatno. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2009, Hal 161.

Masri Singarimbun, dan Sofyan effendi, *Metode penelitian sosial*, LP3ES, Jakarta, 2004, hlm. 37

L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 82-83

Manullang E.fernando M, *menggapai hukum berkeadilan*, Jakarta : Buku Kompas 2007 Hlm. 57

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* 2008:14, hlm 12-15

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* 2007:10, hlm 34-36

Zakki Adhlyati and Achmad Achmad, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): hlm, 409-431.

Z, Z., Mila, T., & Y, Y. (2021). Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 2. <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4185>, hlm 41

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Internet

<http://ngobrolinhukum.wordpress.co>.